

P E R A T U R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E B U M E N
NOMOR : 07 TAHUN 1982

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : Bahwa Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang contoh2 cara penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng No.903/3201 tanggal 13 Pebruari 1981 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD tahun anggaran 1981/1982 ;
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng No.972/05836 tentang Petunjuk penggunaan Dana Ganjaran Dati II dan Kecamatan tahun 1981/1982 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.No.903/433 tentang Pelaksanaan APBD tahun 1981/1982 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kebumen No.06 tahun 1981 tentang Penetapan APBD tahun Anggaran 1981/1982 ;
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng tgl. 20 Juli 1981 No.903/579/ 1981 tentang Pengesahan APBD Kab. Dati II Kebumen.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang2 Panitia Anggaran tgl. 23 Pebruari 1982 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno DPRD Tgl. 27 Pebruari 1982.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982.

Pasal 1

(1) Anggaran

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1981/1982
diperkirakan bertambah dengan Rp. 708.137.552,29
sehingga menjadi Rp. 3.722.807.552,29
dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 2.055.850.000,-
Bertambah/berkurang Rp. 236.688.000,-

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 2.292.538.000,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum
perubahan Rp. 958.820.000,-
Bertambah/berkurang Rp. 471.449.552,29

Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan Rp. 1.430.269.552,29

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada
ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing2 dimuat dalam
lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 1981/1982
diperkirakan bertambah dengan Rp. 708.137.552,29
sehingga menjadi Rp. 3.722.807.552,29
dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 2.055.850.000,-
Bertambah Rp. 236.688.000,-

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 2.292.538.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum
perubahan Rp. 958.820.000,-
Bertambah Rp. 471.449.552,29

Belanja Pembangunan setelah perubahan 1.430.269.552,29

- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat
(1) sub a dan b tersebut diatas masing2 dimuat dalam lampiran
1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1981/1982 setelah perubahan menjadi Rp. 3.722.807.552,29

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1981/1982
diperkirakan bertambah dengan Rp. 979.127.280,44 sehingga
menjadi Rp. 5.486.977.234,44 dan diperinci sbb.:

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 355.610.000,-
Bertambah/berkurang Rp. -

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 355.610.000,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum
perubahan Rp. 4.452.239.954,-
Bertambah Rp. 979.127.280,44

Pendapatan Pembangunan setelah
perubahan Rp. 5.431.367.234,44

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat
(1) sub a dan b tersebut diatas masing2 dimuat dalam lampiran
1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. 979.127.280,44 sehingga menjadi Rp. 5.786.377.234,44 dan dirinci sbb.:

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 355.610.000,-
Bertambah/berkurang	Rp.

Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 355.610.000,-
---------------------------------	-------------------

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 4.452.239.254,-
Bertambah	Rp. 979.127.280,44

Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 5.431.367.234,44
---------------------------------------	----------------------

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : KEBUMEN

Pada tanggal : 27 Februari 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN:
KALUPATEN DATI II KEBUMEN:

SINGGIH RIHELAN.

Drs. H. DADIJONO JULOPRAJITNO.

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng tgl. 16-8-1982
No. 903/721/1982.

Diundangkan pada tgl. 26 Maret 1983
Dimuat dalam Lembaran Daerah tahun 1983
Seri D Nomor 3.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH:

SOEPARNO, SH.
NIP. 010013919.